

---

**PERAN POLRI DALAM UPAYA PREVENTIF TERHADAP  
PENGGUNA NARKOTIKA DITINJAU DARI PENDEKATAN  
SOSIOLOGI HUKUM PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA**

***POLRI'S ROLE IN PREVENTIVE EFFORTS ON NARCOTIC  
USERS VIEWED FROM THE LOCAL SOCIOLOGICAL  
APPROACH IN COMMUNITIES IN THE PENAJAM PASER  
UTARA DISTRICT***

**Agus Kasiyanto, Suyono**

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur  
**Email: agus.kasiyanto@uniba-bpn.ac.id**

**Abstrak**

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (sociological research) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba dalam Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi: (a) upaya pre-emptif yaitu pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, (b) upaya preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan (c) upaya represif yaitu berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

**Kata Kunci** : Sosiologi Hukum, Upaya Preventif, Pengguna Narkotika

**Abstract**

*The Indonesian National Police as the foremost element in overcoming any threat of drug abuse and illicit trafficking must have efforts in overcoming drug abuse both Pre-emptive, Preventive and Repressive. Pre-emptive efforts are basically in the form of fostering positive activities for the community, whereas Preventive efforts are in the form of*

---

*controlling and supervising official channels of drug trafficking. Repressive efforts in the form of follow-up and law enforcement to deter perpetrators and not repeat their actions. Drug crime has been transnational in nature which is carried out using a high modus operandi, sophisticated technology supported by a wide network of organizations and has caused many victims especially among the young generation of the nation which is very dangerous to the lives of people, the nation, and the State. The spread of drugs has reached a very alarming level. The problem approach method used in this study is the sociological research methodology approach, which is a research in legal discipline based on reality that occurs in society. Efforts made by the Narcotics Investigation Unit in the Management of Drug Abuse in Penajam Paser Utara Regency include: (a) pre-emptive efforts, which are basically in the form of fostering positive activities for the community, (b) preventive efforts which are a follow-up of Pre efforts -Entive that emphasizes eliminating opportunities to commit crimes and (c) repressive efforts in the form of follow-up and law enforcement to make the perpetrators deterrent and not repeat their actions.*

*Keywords : Legal Sociology, Preventive Efforts, Narcotics Users*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan penggunaan narkoba pada saat ini tidak hanya untuk bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi saja, tetapi sudah bergeser kepada tujuan untuk mencari keuntungan yang besar dengan cara menyalahgunakannya. Padahal sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat sanksi yang cukup berat mulai dari pidana denda, penjara seumur hidup bahkan sampai pidana mati. Pidana mati adalah upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi.<sup>1</sup>

Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan: Pecandu Narkoba dan korban penyalagunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, dkk. 1994. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 27.

penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.

Permasalahan yang muncul adalah dari perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat undang-undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahguna narkotika. Sudah jelas dikatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Berdasarkan hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak biasa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.<sup>2</sup> Dan hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiadaan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Polri dalam upaya preventif terhadap pengguna narkotika ditinjau dari pendekatan sosiologi hukum pada masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam Peran Polri dalam upaya preventif terhadap pengguna narkotika ditinjau dari pendekatan pendekatan sosiologi hukum pada masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara?

## **3. Metode Penelitian**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>3</sup>

## **4. Tinjauan Pustaka**

### **(1) Pengendalian Kejahatan**

---

<sup>3 3</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.

Pengendalian kejahatan di dalam *criminal justice* dikenal sebagai strategi untuk mengurangi angka kejahatan dengan menjelaskan, menganalisa, serta menjelaskan bagaimana sistem peradilan pidana bekerja, yaitu melalui kepolisian, pengadilan, dan pemenjaraan. Dalam pengendalian kejahatan dibutuhkan data-data statistik kejahatan yang akurat untuk menemukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi angka kejahatan yang ada di masyarakat.

## (2) **Penghukuman**

Penghukuman merupakan respon universal terhadap kejahatan dan penyimpangan di dalam masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan berbagai bentuk sanksi. Sanksi pidana seperti pemenjaraan dan hukuman mati dialokasikan dan dikeluarkan oleh otoritas negara. Hukuman formal lainnya melibatkan tuntutan hukum sipil dan keputusan administrasi baik mendamaikan atau memulihkan hubungan antara para pihak yang bersangkutan, kompensasi kerugian, dan/atau mencegah perilaku yang salah lebih lanjut melalui pembatasan praktek berkelanjutan. Hukuman juga mungkin melibatkan berbagai jenis sanksi informal keluarga, teman sebaya, dan kelompok-kelompok di luar hukum seperti vigilante dan organisasi paramiliter untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri.

Dalam perkembangannya Penghukuman mengalami perubahan pandangan, baik dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik. Aliran klasik muncul pada abad ke-18, kehadirannya dipandang sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan pemerintah Prancis dan Inggris. Pemerintah pada saat itu dianggap tidak mampu memberikan keadilan dalam tatanan hukum masyarakat. Aliran klasik menghendaki hukum pidana tersusun secara sistematis dengan menitikberatkan pada perbuatan, bukan pada pelakunya. Kekuasaan hakim terbatas, karena dalam penetapan sanksi di dalam peraturannya tidak terdapat sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan keadaan pelaku, baik dari factor usia, keadaan jiwa, maupun keadaan-keadaan khusus lainnya. Aliran klasik ini bersumber dari filsafat indeterminisme yang berpijak pada kehendak bebas atau disebut *free will*. Asumsi ini berdasarkan pada kehendak bebas manusia, termasuk ketika melakukan kejahatan, karena sebagai konsekuensi kehendak bebasnya setiap pembedaan harus diarahkan kepada perusakan moral dan penderitaan bagi pelaku kejahatan. Aliran klasik ini melahirkan teori pembedaan yang bersifat pembalasan (*retributive*) dan penjeratan (*deterrence*). Dalam penghukuman menurut Herbert L. Packer terdapat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif

mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang individu sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan retributif ini lebih bersifat melihat ke belakang. Sedangkan pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Pada satu sisi, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana, dan di sisi lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan utilitarian ini lebih bersifat melihat kedepan dan juga mempunyai sifat penjeraan (Packer, 1968). Periode tahun 1750-1950 menjadi saksi pergeseran besar dalam bentuk hukuman yang paling umum dikeluarkan oleh pengadilan. Pada dasarnya, ada perubahan bertahap namun komprehensif dari "*punishments of the body*" (hukuman fisik, termasuk hukuman mati, dan pengasingan) sebagai sanksi utama untuk pelanggaran serius dalam masa penahanannya. Kedua abad ini juga menjadi saksi fluktuasi yang signifikan dalam tujuan dan makna sosial dari hukuman. Jelas, hukuman mati adalah hukuman murni retributif, setidaknya untuk individu yang menjadi terpidana (hukuman ini bagaimanapun, seharusnya mencegah orang lain). Penjara, sebaliknya, merupakan hukuman reformatif, meskipun ekspresi ini berubah dari waktu ke waktu.

## **II. Pembahasan**

### **A. Upaya Kepolisian Penajam Paser Utara dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika**

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat, para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Agar para tokoh masyarakat ini tampil sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, diharapkan mereka dapat melakukan hal berikut:

1. Memahami masalah penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan dan penanggulangannya di masyarakat.
2. Mengamati bagaimana kondisi dan situasi lingkungan masyarakat sekitar.
3. Menggalang potensi masyarakat yang nantinya dapat ikut membantu pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama orang tua, para remaja sekolah, organisasi sosial dan kelompok kegiatan masyarakat dalam lingkungan sekitar.
4. Memberikan arahan yang benar, menyemangati tanpa lelah dan mengendalikan gerakan masyarakat tersebut agar tidak keluar dari batas yang sudah ditetapkan bersama.

Upaya menggalang dan menggerakkan masyarakat, dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Bertatap muka langsung dan berbicara secara terbuka. Ini merupakan cara yang paling sederhana namun juga cara yang paling ampuh dalam upaya menggerakkan masyarakat dalam program ini. Dengan bertemu langsung, masyarakat akan jauh lebih mengerti tentang apa yang ingin disampaikan oleh para tokoh masyarakat tersebut; mengenai program atau solusi-solusi apa saja yang bisa dilakukan. Ini lebih efektif dari pada hanya melalui selebaranselabaran atau spanduk yang terpampang disekitar wilayah tersebut.
2. Mengadakan rapat untuk menyusun program kerja. Hal ini harus dilakukan tanpa adanya program kerja yang mumpuni maka semua ide dan solusi yang telah disampaikan tidak akan bisa berjalan dan hasilnya tidak akan tampak sama sekali. Pembuatan program kerja ini harus sesuai dengan anggaran yang tersedia, jangan sampai anggaran yang telah disepakati membengkak karena hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan program yang ada. Karena itu, perlu adanya pengawasan yang intensif agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan didalam penyusunan program kerja ini.
3. Para tokoh masyarakat ini juga harus dilibatkan, baik tokoh agama, tokoh sosial maupun tokoh pemuda yang ada didalam masyarakat. Ini penting

---

karena keberadaan tokoh masyarakat ini sendiri telah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Bila para tokoh ini yang berbicara, maka masyarakat akan lebih mudah mempercayai dan menjalankannya dikarenakan faktor kedekatan antar tokoh dan masyarakatnya ini sendiri.

4. Harus ada pemberitahuan mengenai bahaya penyalahgunaan bahaya narkoba dan peringatan mengenai hal tersebut karena masalah ini tidak hanya menjadi masalah pemerintah semata tapi juga masyarakat.

Menurut Sabil Umar Upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (suatu proses pendamping kepada si remaja, selain: pengaruh lingkungan pergaulan di luar selain rumah dan sekolah). Dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan remaja, bidang yang menjadi pusat perhatian adalah:<sup>4</sup>

### **1. Sikap dan tingkah laku**

Tujuan dari suatu perkembangan remaja secara umum adalah merubah sikap dan tingkah lakunya, dari cara yang kekanak-kanakan dengan cara yang lebih dewasa. Sikap kekanak-kanakan seperti mementingkan diri sendiri (*egosentrik*), selalu menggantungkan dari pada orang lain, menginginkan pemuasan segera, dan tidak mampu mengontrol perbuatannya, harus diubah menjadi mampu memperhatikan orang lain, berdiri sendiri, menyesuaikan keinginan dengan kenyataan yang ada dan mengontrol perbuatannya sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu dibutuhkan perhatian dan bimbingan dari orang tua. Orang tua harus mampu untuk memberi perhatian, memberi kesempatan untuk remaja mencoba kemampuannya. Berikan penghargaan dan hindarkan kritik dan celaan.

### **2. Emosional**

Untuk mendapatkan kebebasan emosional, remaja mencoba merenggangkan hubungan emosionalnya dengan orang tua: ia harus dilatih dan belajar untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya disertai tingkah laku memberontak atau membangkang. Dalam hal ini diharapkan pengertian orang tua untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat menindas, akan tetapi berusaha membimbingnya secara bertahap. Usahakan jangan menciptakan suasana lingkungan yang lain, yang kadang-kadang menjerumuskannya. Anak menjadi nakal, pemberontakan dan malah menggunakan narkoba (menyalahgunakan obat).

### **3. Mental dan intelektual**

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita

Dalam perkembangannya mental dan intelektual mengharapkan remaja dapat menerima emosionalnya dengan memahami mengenai kelebihan dan kekurangannya dirinya. Dengan begitu ia dapat membedakan antara cita-cita dan angan-angan dengan kenyataan sesungguhnya. Pada mulanya daya pikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi, sejalan dengan meningkatnya kemampuan berfikir secara abstrak. Pikiran yang abstrak ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orang tua dalam menumbuhkan pemahaman diri tentang kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Jangan membebani remaja dengan berbagai macam harapan dan angan-angan yang kemungkinan sulit untuk dicapai.

#### **4. Sosial**

Untuk mencapai tujuan perkembangan, remaja harus belajar bergaul semua orang, baik teman sebaya atau tidak sebaya, maupun tidak sejenis atau berlainan jenis. Adanya hambatan dalam hal ini dapat menyebabkan ia memiliki satu lingkungan pergaulan saja misalnya suatu kelompok tertentu dan ini dapat menjurus ketindakan penyalagunaan narkoba. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas remaja adalah adanya ikatan yang erat dengan kelompoknya. Selain itu juga kita sebagai orang tua dan guru, harus mampu menumbuhkan satu budi perkerti/ahlak yang luhur dan mulia; suatu keberanian untuk berbuat yang mulia dan menolong orang lain dan menjadi teladan yang baik.

#### **5. Pembentukan identitas diri**

Akhir dari pada suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas dirinya. Pada saat ini segala norma dan nilai sebelumnya merupakan suatu yang datang dari luar dirinya dan harus dipatuhi agar tidak mendapat hukuman, berubah menjadi suatu bagian dirinya dan merupakan pengangan atau falsafah hidup yang menjadi pengendali bagi dirinya. Untuk mendapatkan nilai dan norma tersebut diperlukan tokoh identifikasi yang menurut penilai remaja cukup di dalam kehidupannya. Orang tua memegang peranan penting dalam proses identifikasi ini, karena mereka dapat membantu remajanya dengan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peranan agama dalam kehidupan dewasa, sehingga penyadaran ini memberikan arti yang baru pada keyakinan agama yang telah diperolehnya. Untuk dapat menjadi tokoh identifikasi, tokoh tersebut harus menjadi kebanggaan bagi remaja. Tokoh yang dibanggakan itu dapat saja berupa orang tua sendiri atau tokoh lain dalam masyarakat, bagi yang masih ada maupun yang hanya berasal dari sejarah atau cerita.

#### **6. Usaha penanggulangan dan pengobatan**

Walaupun sampai sekarang usaha penanggulangan selalu diupayakan tetapi hasilnya masih banyak menemui kendala. Antara pedanggang obat bius

dengan penggunaannya serta kondisi perekonomian yang diakibatkan oleh angka pengangguran yang tinggi sangat menyulitkan usaha penanggulangan tersebut. Permasalahan tersebut masih dicari tentang mengapa dan bagaimana seseorang menggunakan dan menjual obat terlarang tersebut. Usaha penanggulangan dengan memberlakukan hukuman yang berat bagi pengedar, pengguna dan penyeludup obat bius sudah diberlakukan, tetapi sampai sekarang banyak orang masih melakukannya, disamping itu pelakunya masih pelaku-pelakulama yang sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama.

Metode pengobatan telah banyak dilakukan dengan berbagai penelitian dan dilaporkan dalam jurnal internasional yang intinya dengan menggunakan obat yang efeknya mirip obat bius tetapi tidak menimbulkan adikasi. Sehingga penderita yang menerima obat substitusi tersebut secara berangsur-angsur akan dikurangi efek ketergantungan tersebut. Obat-obat antirepdesan yang digunakan secara klinis cukup efektif untuk pengobatan depresan saraf, tetapi sangat bervariasi dalam hal telerabitan dan profil efek sampingnya.

Dalam kurun waktu beberapa dasawarsa belakangan ini penggunaan obat bius terus meningkat terutama dikalangan anak-anak muda, preman, penjahat kambuhan dan pengangguran. Banyak juga terjadi pada kalangan orang dewasa maupun siswa dan mahasiswa yang melarikan diri dari stees karena tekan rumah tangga, di sekolah maupun patah hati karena putus dengan pacarnya. Akar permasalahan tersebut merupakan titik awal yang harus diamati dengan cermat dalam usaha pencegahan atau mengurangi terjadinya penyalahgunaan obat bius ini. Sehingga dalam mengidentifikasi permasalahan untuk mengurangi kasus penyalahgunaan obat bius ini diperlukan dua bentuk pendekatan.<sup>5</sup>

a. Secara tidak langsung

Upaya tidak langsung meliputi memperbaiki sistem pemerintahan yang stabil dan aman, memperbaiki sistem perekonomian rakyat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, penegakan hukum yang benar-benar adil dan merata.

b. Secara langsung

Upaya secara langsung seperti meningkatkan kewaspadaan petugas imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan terhadap kemungkinan terjadinya penyeledupan obat bius, pengawasan secara ketat peredaran obat bius yang di jual di apotik maupun toko obat, pengawasan cukup ketat terhadap penjualan minuman keras berkdar alkohol tinggi, baik di supermarket maupun toko-toko agen penjual minuman keras, penangkap penjual, pengedar dan pengguna obat bius agar di adili sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,

---

<sup>5</sup>Darmono, *Toksikologi narkoba dan alkohol*, Jakarta: UI-Press, 2006. hlm. 58

---

melakukan rehabilitasi medik dan psikiatrik terhadap orang yang menderita ketergantungan obat.

Upaya penanggulangan yang lain dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pencegahan dan tahap pengobatan dan rehabilitasi.<sup>6</sup>

(1) Pencegahan

a) Membatasi peredaran dan pemberian obat, b) membatasi iklan-iklan obat yang terlalu berlebih-lebihan, c) memberikan pengawasan yang intensif dan bijaksana terhadap anak, terutama mereka yang masih bergolong remaja dan dewasa muda, d) memperbesar “sarasa percaya diri sendiri” pada remaja golongan muda, misalnya memberikan suatu “keterampilan” dalam bidang-bidang tertentu, e) mengikutsertakan remaja pemuda dalam kegiatan-kegiatan pemudaan seperti pramuka, camping yang sehat, f) membina keluarga bahagia dan harmonis, dimana anak mereka aman, dicintai, dihargai, dan mampu menjelmakan dirinya, g) kerja sama yang erat antara orang tua-guru juga merupakan senjata ampuh dalam pencegahan ini, sehingga kegiatan anak di sekolah, dapat diketahui orangtua, k) mempertebal iman ketuhanan dalam cinta Tanah Air.

(2) Pengobatan dan rehabilitasi

Jika seorang remaja menjadi korban ketergantungan obat, yakinlah diri anda bahkan mereka ini membutuhkan pengobatan dan usahakanlah membawanya ke fasilitas tertentu. Dengan demikian kesejahteraan keluarga anda dapat selalu dipertahankan-diperbaiki. Bersikaplah tenang, jangan terus marah atau menghukum mereka, serta selidikilah dengan seksama di mana sumber penyebabnya. Coba koreksi diri sendiri juga, kira-kira apakah kekurangan kita sebagai orangtua yang menyebabkan kekecewaan mereka. Bujuklah mereka agar mau dibawa konsultasi kepada ahlinya sehingga dapat diperoleh petunjuk dan tindakan pengobatan yang paling tepat.

Moral merupakan landasan dan dasar dalam menjalankan atau melahirkan profesi. Dalam menjalankan profesi agar tetap berada dalam kerangka nilai-nilai moral maka diperlukan aturan perilaku (*code of conduct*) berupa etika. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan profesi yang disusun oleh para anggota profesi berisi nilai-nilai etis yang diterapkan sebagai sarana pembimbing dan menggali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.

---

<sup>6</sup>Simadjuntak, *Pengaturan Kriminologi Dan Patologi Social*, Bandung, Tarsito, 1981, hlm.303-304

---

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi yang kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian.<sup>7</sup>

Berdasarkan undang-undang Polri diberi tugas sebagai alat Negara penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya sangat berkewajiban dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Polri sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan narkoba memiliki beberapa upaya penanggulangan:

a. Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi prilaku/norma hidup bebas narkoba yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja/pemuda dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan/ lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.

b. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police hazard* tidak berkembang, menjadi ancaman antara lain:

- 1) Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Menjaga ketepatan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Mencegah agar kondisi geografi Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Surabaya, Lakshang Grafika, 2014, hlm. 156-157

- 
- 4) Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap baik tingkat nasional, regional, maupun internasional.

c. Represif

Merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku penyalahguna narkoba. Bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam usaha represif adalah:

- 1) Memutus jalur peredaran gelap narkoba.
- 2) Mengungkap jaringan sindikat.
- 3) Mengungkap latar belakang kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum atau *represif*. Perumusan fungsi ini didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap-tiap Negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang ditarik dari kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat, dan polisi yang hanya menjadi *status quo* dan menjalankan hukum saja.<sup>8</sup>

a. Upaya Pre-Emtif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Reserse Narkoba, untuk mengatasi kejahatan peredaran narkoba pihak kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan upaya pencegahan seperti penyuluhan sebagai mana penjelasannya:

“Upaya pre-emptif yang kita lakukan disini seperti memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan dan juga instansi-instansi mengenai peredaran dan bahaya narkoba. Penyuluhan di sekolah dilakukan pada saat upacara yang disampaikan oleh Satuan Reserse Narkoba.”<sup>9</sup>

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh satuan reserse narkoba adalah penyuluhan yang dilakukan pada saat upacara. Misalnya pada hari anti narkoba tgl 26 juni. Selain penyuluhan, juga dilakukan pemeriksaan urine kepada siswa dan guru serta seluruh staf di sekolah. Dari hasil pemeriksaan, apabila terdapat siswa dan guru yang positif menggunakan narkoba maka akan dibawah ke

---

<sup>8</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 205-206

<sup>9</sup> Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita

polres Penajam Paser Utara untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, penyuluhan di masyarakat dilakukan dalam bentuk seminar mengenai bahaya narkoba yang dilaksanakan di setiap polsek, selaku kanit 1 (kepala unit) Satuan Reserse Narkoba Polres Penajam Paser Utara juga menambahkan bahwa kita sering melakukan kerja sama antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah peredaran narkoba.<sup>10</sup> menambahkan :

“Selain itu kita melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti BNK (Badan Narkotika Keabupaten), Dinas Kesehatan , Dinas Pendidikan, Departemen Sosial dan pemerintah setempat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, seminar dan pemahaman hukum kepada pelajar, pegawai dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkoba. Selain penyuluhan, yang dilakukan yaitu memasang pamflet-pamflet atau baliho-baliho yang bertuliskan bahaya menggunakan narkoba.”<sup>11</sup>

Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan antara Satuan Reserse Narkoba dengan lembaga-lembaga antara lain :

1. Kerjasama dengan BNK dan Dinas kesehatan bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap bahaya dari narkoba, baik dari pemakai bahkan pengedar. selain itu, dalam agenda penyuluhan dan sosialisasi tersebut juga diberikan pemahaman kepada pelajar tentang jenis-jenis narkoba dan sanksi kepada para pelaku narkoba agar kedepan generasi muda dapat membentengi diri terhadap ancaman bahaya narkoba yang saat ini dinilai sudah cukup mengkhawatirkan.
2. Kerjasama dengan dinas pendidikan yaitu membantu Polisi melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah.
3. Kerjasama dengan pemerintah setempat dan masyarakat yaitu mebantuu polisi untuk melakukan sosialisasi di lingkungan setempat mengenai bahaya narkoba.

Kerjasama yang dilakukan diatas belum maksimal karena belum ada jadwal atau waktu yang menentu. Misalnya penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dilakukan apabila ada hari peringatan narkoba misalnya setiap tanggal 26 Juni. Meskipun demikian kerjasama yang dilakukan diharapkan akan menekan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Penajam Paser Utara karena masyarakat telah mengetahui mengenai

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita

bahaya narkoba, serta sanksi yang akan diberikan apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“Upaya penanggulangan secara preventif yaitu dengan turut aktif dan tanggap oleh keluarga dan masyarakat dalam mengatasi terjadinya kejahatan peredaran narkoba, seperti melakukan pemeriksaan urin di sekolah-sekolah, selain itu kita melakukan *under cover buy* yaitu penyamaran sebagai konsumen dengan maksud untuk menjebak dan menangkap para pelaku peredaran kejahatan narkoba di Kabupaten Penajam Paser Utara”<sup>12</sup>

Menurut Sat Res Narkoba selalu mengadakan patroli keseluruhan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dikemukakan bahwa:

“Salah satu upaya yang kita lakukan dalam pencegahan peredaran narkoba itu dengan memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin keseluruhan wilayah hukum Polres Penajam Paser Utara khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Penajam Paser Utara, seperti sebulan yang lalu kita mengadakan operasi bersinar (bersihkan sindikat narkoba) diseluruh indonesia bukan hanya kepolisian saja tetapi gabung dari TNI, dinas kesehatan. Perintah langsung dari presiden karena sekarang ini indonesia darurat narkoba.”<sup>13</sup>

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Penajam Paser Utara telah mendapatkan hasil, hal ini dapat dilihat dengan adanya tiga orang yang ditangkap. Patroli yang dilakukan oleh Polres Penajam Paser Utara dilakukan secara rutin setiap hari yakni dengan membentuk tim yang bekerjasama dengan setiap polsek di Kecamatan dimana patroli difokuskan pada daerah-daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba yakni di daerah yang berbatasan dengan kabupaten Penajam Paser Utara.

Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita

<sup>13</sup> Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita

dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Satuan Reserse Narkoba, penjatuhan pasal yang di ancamkan kepada pelaku sesuai dengan aturan yang ada, beliau mengatakan bahwa:

“Proses hukuman yang didapatkan pelaku harus melalui proses persidangan di pengadilan. Polisi melakukan proses penyidikan lalu mengirim berkas ke kejaksaan setelah dinyatakan lengkap dari kejaksaan maka tersangka diserahkan beserta barang buktinya. Adapun bagi pelaku yang berada dibawah umur penanganannya cenderung lebih cepat paling lama 15 hari berkasnya harus dikirim kemudian pengandilannya berbeda dengan tersangka yang lainnya, dia diadili dari pengadilan anak kemudian penjatuhan hukumannya setengah dari semestinya misalnya jika dia dihukum empat tahun maka hukuman yg dia dapatkan kurang lebih dua tahun.”<sup>14</sup>

menambahkan bahwa:

“Yang menjatuhkan hukuman adalah hakim, polisi hanya melaksanakan pasal sesuai dengan legalitas hukumannya kalau narkoba legalits hukumannya pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, kalau tersangka memiliki, menyimpan berarti kena pasal 112 dan kalau dia membeli, menjual kena pasal 114. polisi tugasnya mengirim berkas jika selesai dan dinyakan lengkap dari kejaksaan maka di serahkan tersangka dan barang bukti kemudian pengadilan yang meyidangkan dan hakim yang menjatuhkan vonis sesuai dengan aturan dan alat bukti yg ada.”

Dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari pihak satuan reserse narkoba mengadakan pengrebekan sesuai dengan laporan yang ada sebagaimana yang mengatakan bahwa :

“Kita melakukan pengrebekan berdasarkan informasi dari informan karena narkoba itu kasusnya tidak bisa datang sendiri harus ada orang lapangan yang di tunjuk sebagai informan, jika sudah ada informasi kita melakukan pengrebekan, pengeledaan, penangkapan. Pengrebekan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena bisa saja pelaku membuang barang bukti. ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap dan dibawah ke kantor polisi di temani saksi/kepala desa/pemerintah setempat.”

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita

Sebelum mereka melakukan penggrebekan mereka terlebih dahulu melakukan rapat secara internal untuk membentuk strategi penggrebekan. Sebagaimana mengatakan bahwa:

“Sebelum penggrebekan kita melakukan konsolidasi atau rapat internal dulu untuk mengatur strategi jalur mana yang kita gunakan karena barang ini kecil sekali gampang sekali di buang jika barang bukti ini dibuang tidak ada lagi yang bisa di proses”<sup>15</sup>

mengatakan bahwa:

“Upaya yg dilakukan polisi adalah ada yg di rehabilitasi tetapi jika tidak ada barang buktinya namun positif menggunakan narkoba dengan tes urin tidak bisa dihukum tapi tetap di rehab panti rehabilitasi. Dengan kerja sama dengan BNK, dinas kesehatan dan BNK.”

Menurut Sabil Umar Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Penajam Paser Utara dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dimana upaya represif ini hanya sampai pada penyidikan. Setelah semua berkas telah lengkap maka akan dilimpahkan ke kejaksaan dan penjatuhan hukuman dilakukan oleh hakim di pengadilan. Upaya represif dilakukan semaksimal mungkin agar hukum yang berlaku dapat ditegakkan dengan adanya bukti yang didapatkan melalui penggrebekan yang dilakukan.

#### **B. Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Penajam Paser Utara**

Pelaksanaan ada kesatuan pandang menghadapi persoalan kejahatan dan penegakan hukum, masing-masing berpikir dan berjalan dengan konsepnya sendiri-sendiri (*departement oriented*), demikian juga halnya dengan struktur atau penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dilakukan oleh penegak hukum sebagaimana penegak hukum dalam arti sempit, yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, hanya saja penanganannya pada tingkat penyidikan dilaksanakan oleh unit tersendiri yang menangani narkoba. Karena sulitnya pengungkapan jaringan ini, sehingga oleh pemerintah dibentuk suatu badan nasional yang dikenal dengan Badan Narkoba Nasional (BNN) maupun daerah yang dikenal dengan Badan Narkoba Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota yang berfungsi membantu penegak hukum dalam rangka mengungkap kasus narkoba maupun upaya-upaya preventif lainnya seperti sosialisasi undang-undang narkotika dan psikotropika baik pada tingkat pelajar maupun masyarakat pada umumnya. Demikian juga halnya dengan lembaga pemasyarakatan khusus untuk nara pidana narkoba dibedakan dengan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana lainnya, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Narkoba.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara Kapolres Penajam Paser Utara, 14 Juli 2018, pukul 10.00 Wita

Undang-undang narkotika juga mengatur tentang perluasan tehnik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), tehnik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan tehnik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta tehnik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Pada kenyataannya upaya pemberantasan tindak pidana narkotika maupun psikotropika dengan ancaman sanksi yang sudah cukup berat dan tegas ini pun masih banyak menemui kendala, dalam arti bahwa dengan sanksi yang berat juga belum mampu menekan lajunya kasus yang terjadi di masyarakat, karena walaupun ada beberapa kasus yang di proses maupun di putus oleh hakim, namun itu baru dapat diibaratkan puncak gunung es, karena akar-akar atau jaringan yang belum terungkap sesungguhnya lebih besar dari apa yang telah diselesaikan, kenyataan ini sejalan dengan teori dari J. Goulstein, bahwa dalam mewujudkan actual law enforcement (penegakan hukum yang senyatanya dilakukan) merupakan bagian dari full area law enforcement (wilayah hukum yang sepenuhnya/seharusnya) yang dikurangi hasil diskresi (*discretion*), sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa penegakan hukum dalam kenyataannya merupakan proses diskresi (*discretion process*), yaitu proses penyesuaian antara harapan dan kenyataan.<sup>16</sup>

Krisis hukum yang terjadi selama ini, karena buruknya kualitas perundang-undangan yang dihasilkan atau karena masih banyaknya perundang-undangan peninggalan kolonial yang masih berlaku, untuk itu perlu pengamatan yang holistik atau menyeluruh, yaitu terhadap semua kondisi yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat atau meminjam istilah Sahetafy yaitu dilihat dari “sobural” (sosial, budaya dan kultural). Hal demikian terjadi disebabkan karena posisi hukum sebagai devendent variable, dimana factor-faktor non-hukum sangat berpengaruh. Pada negara yang sedang berkembang budaya hukum masyarakat sangat memegang peranan penting, begitu juga pembuat hukum, penegakan hukum dan pelaksanaannya. Tanpa budaya hukum yang baik, sebaik-baiknya lembaga hukum dan substansi hukum niscaya penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif. Seperti contoh adanya mafia peradilan, mafia kasus dan budaya-budaya lain. Karena budaya hukum sifatnya melekat pada siapa saja, baik pada penyelenggara negara, penegak hukum, penerap hukum dan masyarakat luas. Dari kenyataan di atas, mengingat kompleksnya masalah hukum terutama terhadap pelaku tindak pidana narkoba, maka penaggulangannya dapat dilakukan dengan pendekatan integral.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Busyro Muquddas, Mafia Peradilan Berjalan Sistemik, dalam <http://beritasore.com/2009/07/16/mafia-peradilan>, diakses 19 Juli 2018.

<sup>17</sup> Dalam pandangan Satya Arinanta, bahwa ketiga unsure system hukum yang dikemukakan oleh Friedman ini sangat mempengaruhi pendapat para sarjana hukum Indonesia dalam merumuskan berbagai pandangan mengenai hukum dan sistem hukum. Lihat Satya Arinanta. Pidato pengukuhan Guru Besar FH UI. Jakarta, 2006, hlm. 18.

Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana narkoba saat ini tidak maksimal antara lain disebabkan kinerja dari petugas penegak hukum yang tidak maksimal karena struktur dan penegakan hukum di Indonesia, masih belum ada kesatuan pandang (misi dan persepsi yang sama) dalam menghadapi persoalan tindak pidana dan penegakan hukum, masing-masing berpikir dan berjalan dengan konsepnya sendiri-sendiri (*department oriented*) atau belum satu tujuan, di samping itu juga cara berpikir para penegak hukum masih sangat dipengaruhi oleh cara pandang tentang hukum yang legalistik formalistik (*paradigma positivistic*) dimana penegak hukum hanya menjalankan apa yang ada dalam undang-undang. Carut marut penegakan hukum ini juga terjadi karena posisi hukum sebagai *devendent variable* dimana faktor-faktor non hukum (Politik, ekonomi, sosial dan budaya) sangat berpengaruh baik dari perencanaan, penegakan hukum sampai pada tahap menjalankan atau melaksanakan hukum, sehingga supremasi hukum belum dapat terwujud.

Model penanggulangan tindak pidana narkoba secara integral dalam konteks sistem peradilan pidana berdasarkan teori sistem yaitu dengan dipadukannya dua dimensi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari dimensi internal (petugas penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan dan dimensi eksternal yaitu sub sistem sosial di luar sistem peradilan pidana (BNN, BNP, Diknas, Depag, Depsos, LSM dan partisipasi masyarakat melalui upaya P4GN).keterlibatan atau kerjasama internal sistem peradilan pidana (SPP) dengan eksternal SPP dilakukan mulai dari tahap upaya preventif sampai dengan tindakan represif dalam rangka mewujudkan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana berupa kesejahteraan sosial.

Adapun langkah membangun penanggulangan tindak pidana yang integral yaitu menyatukan visi dan misi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan), adanya koordinasi (interaksi, interdevendensi dan interkoneksi) antar penegak hukum, Khusus penegak hukum terhadap tindak pidana narkoba diutamakan yang sudah berpengalaman menangani perkara lainnya minimal 2 tahun, terdapatnya satu tujuan yang besar yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, menjalin hubungan kerjasama dengan dinas/instansi terkait di luar sistem peradilan pidana serta meningkatkan peran serta masyarakat melalui program P4GN.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba dalam Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi:  
(a) upaya pre-emptif yaitu pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, (b) upaya preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan (c) upaya represif yaitu berupa

penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Hambatan-hambatan dalam Peran Polri dalam upaya preventif terhadap pengguna narkoba ditinjau dari pendekatan sosiologi hukum pada masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu: dari segi undang-undang Narkotika tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku jenis narkoba yang baru, kurangnya personil kepolisian yang berjumlah hanya 13 orang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, faktor masyarakat yang kurang berperan aktif dalam mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkoba, dan Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan) dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

#### **B. Saran**

1. Perlunya *upgrading* anggota aparat kepolisian dan masyarakat. *Upgrading* ini bertujuan agar adanya bimbingan dan pembinaan setiap oknum supaya mempunyai mental yang baik dalam mengemban wewenang dan tugas di setiap instansi terkait. Serta membentuk akreditasi yang baik pula di mata masyarakat.
2. Pihak Kepolisian lebih meningkatkan mutu kerja dengan lebih cepat mengungkap sebuah kasus. Bantuan dari pihak manapun harus dimaksimalkan guna meningkatkan kinerja agar tidak diambil alih oleh struktur organisasi yang lebih tinggi. Pemberlakuan sanksi yang tegas apabila masih ditemukan kasus mengenai penyalahgunaan narkoba di masyarakat khususnya bagi pengedar narkoba itu sendiri agar masyarakat mampu untuk berperilaku baik dan bijak dalam bertindak, serta upaya untuk memeberantas bandar narkoba yang mendekam dalam Lapas harus digali betul sampai keakar-akarnya hingga produsen yang memproduksi narkoba tertangkap sehingga masyarakat akan aman dari ancaman peredaran narkoba, dan masyarakat sebagai media informasi harus lebih peka dan berperan aktif terhadap upaya penanggulangan peredaran narkoba. Informasi sekecil apapun sangat membantu kinerja dari pihak Kepolisian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Andi Hamzah, dkk. 1994. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Moh, Taufik Makaro, dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2005 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti Bandung.
- Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988. *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi*, Remaja, Karyawan, Bandung.
- Amirudding dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.